



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/119 / 2024**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPONG
SINGGERSING KEMUKIMAN BATU-BATU KECAMATAN
SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat kampung singgersing kemukiman batu-batu kecamatan sultan daulat kota subulussalam merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa, sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan diakui eksistensinya serta telah melakukan praktek kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan tanah adat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dipandang perlu mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat kampung singgersing;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 6 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat, walikota berwenang menetapkan dan melindungi masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan walikota tentang penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat kampung singgersing kemukiman batu-batu kecamatan sultan daulat kota subulussalam;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152);
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/632/2017 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong di Aceh tanggal 12 Juni 2017;
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
20. Qanun Kota Subulussalam nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
22. Qanun Kampong Singgersing Nomor 231 Tahun 2022 Tentang perlindungan Sumber Daya Alam Kampong Singgersing.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Adat Singgersing yang di tanda tangani oleh Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan diketahui oleh Ketua Mukim Batu-Batu Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Kampong Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
 2. Berita Acara verifikasi teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampong Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sebagaimana peta terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan dan mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kampong Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam berdasarkan historis Sejarah yang dibuktikan dan diakui oleh Lembaga adat yang berwenang sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- KETIGA : Pemerintah Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah terkait harus melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam demi mewujudkan kesejahteraan Masyarakat terlindunginya fungsi ekosistem dari Kawasan Hutan Adat beserta Kawasan hutan disekitarnya, terhindarinya bencana alam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Subulussalam ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 14 Agustus 2024 M
9 Shafar 1446 H

df. Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM

AZHARI

Tembusan :

1. Presiden R.I;
2. Menteri Dalam Negeri R.I;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi R.I;
6. Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh;
7. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh di Banda Aceh;
9. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
10. Kepala SKPK Kota Subulussalam;
11. Camat se Kota Subulussalam;
12. Masyarakat Hukum Adat Singgersing Kemukiman Batu-Batu;
13. Kepala Desa Singgersing Kemukiman Batu-Batu Kecamatan Sultan Daulat;
14. Arsip. *df.*

